

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 11 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMATANG
ILIR OGAN TENGAH NOMOR PERDA I/DPRD/1974 TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LEMATANG ILIR OGAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor : 1/DPRD/1974 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi Perkembangan Pembangunan sekarang ini.
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk segera merubah Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor Perda I/DPRD/1974 tentang Penetapan hari jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LEMATANG ILIR OGAN TENGAH NOMOR : PERDA I/DPRD/1974 TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LEMATANG ILIR OGAN TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor Perda I/DPRD/1974 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 23 Juni 1975 Nomor 21/Kpts/IX/1975 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 pada tanggal 16 Juli 1975 dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 dirubah dan harus dibaca :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- e. Panitia Sembilan ialah Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 26 Nopember 1969 Nomor 133/UM/1969, terdiri dari 9 orang yang bertugas menggali sejarah terbentuknya Kabupaten.
- f. Naskah ialah Kumpulan Data-data yang dapat dari hasil survey oleh Panitia Sembilan yang telah disusun secara sistimatis pada awal Maret 1970.

- g. Hari Jadi Kabupaten ialah Hari Tanggal Bulan dan Tahun dimana pertama kali Daerah ini mendapat status Kabupaten.
- B. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
(2) Peringatan dan Perayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan atau diselenggarakan di tiap-tiap Ibu Kota.
- Kabupaten.
 - Kecamatan.
 - Perwakilan Kecamatan.
 - Desa dan Kelurahan.
- Terkecuali dalam hal dimana Ibu Kota Kabupaten merupakan Ibu kota Kecamatan, Perwakilan Kecamatan Desa dan Kelurahan, Peringatan dan perayaan dipusatkan di Kabupaten dan jika pada Ibu Kota Kecamatan/Perwakilan Kecamatan juga merupakan Desa/Kelurahan Peringatan dan perayaan di pusatkan di Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan.
- C. Pada Judul BAB III diubah dan harus dibaca :
PENATARAN PEGAWAI ATAU PERANGKAT DESA KELURAHAN TELADAN DAN PEMBERIAN HADIAH.
- D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :
(1) pada tiap-tiap peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten akan ditetapkan beberapa orang Pegawai atau Perangkat Desa Kelurahan Teladan dan Kepada mereka ini akan diadakan Pemberian Hadiah.
(2) Pegawai atau Perangkat Desa Kelurahan dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- E. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :
(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 28 Pebruari 1991.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)